



Pemikiran Muhammad Syahrur

Muhammad Ivan Alfian

STAIN Kudus

mivanalfiyan@gmail.com

Abstrak

Dinamika kajian al-Qur'an sepertinya memang tidak akan pernah mengalami kejumudan. Dari masa ke masa selalu saja ada yang baru seputar kajian al-Qur'an ini. Hal itu tidak terlepas dari faktor sosiokultural dan sosiopolitis yang mengikat para mufassir yang menginterpretasikan al-Qur'an pada masanya. Selain itu latar belakang (pendidikan) para penafsir tentu sangat mempengaruhi model dan corak penafsiran mereka. Seorang faqih misalnya, akan menafsirkan al-Qur'an dengan coraknya yang bernuansa hukum. Begitu pula seorang filsuf, sufi maupun pakar linguistik. Adalah Muhammad Syahrur, seorang intelektual Muslim asal Syria yang mencoba menawarkan teori batas (*limit/ hudud*) dalam memahami al-Qur'an. Terma limit (*hudud*) yang digunakan Syahrur mengacu pada pengertian "batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis. Metode yang ia tawarkan tidak terlepas dari latar belakang ilmu yang ia pelajari dan ia kuasai, yaitu linguistik dan sains.

Kata kunci: Muhammad Syahrur, dinamika kajian Al-Qur'an, teori batas

Pendahuluan

Menurut syahrur manusia sebenarnya mempunyai hak penuh atas dirinya (baca: tanpa intervensi Allah). Apa yang telah ada saat ini merupakan suatu bentukan dari masa lalu yang penuh dengan hiruk-pikuk polemik politik. Dengan kata lain gagasan ini muncul karena melihat narasi-narasi besar mengenai dasar-dasar ilmu keagamaan

ternyata dibentuk dan dibakukan di bawah rezim yang terkenal tiranik. Misalnya masa-masa *tadwin* yang terjadi pada masa-masa daulah umayyah dan abbasiyah dalam wilayah teologi dan fiqih.

Disini syahrur berpendapat perlunya sebuah konstruksi atas pemahaman Islam yang ada pada saat ini. *Pertamaia* meniscayakan pemahaman bahwa Islam itu hanif (dalam pandangannya kata ini dimaknai dengan elastisitas Islam sesuai dengan ruang dan waktu). *Kedua*, syahrur membayangkan bahwa jika Al-Qur'an itu diturunkan saat ini. *Ketiga* bahwa kontruksi konsep Negara Islam perlu dibenahi, bahkan ia sendiri tidak setuju dengan adanya Negara Islam. *Keempat*, Perlunya pengganti dari institusi tiran yang telah menggurita pada hampir seluruh Negara Islam.

Pembahasan

Biografi Muhammad Syahrur

Riwayat Hidup

Prof. DR. Ir. Muhammad Syahrur, seorang cendekiawan asal syiria dilahirkan di Syuria, Damaskus pada 11 April 1938 (M. Syahrur, 2004). Ayahnya bernama Daib. pendidikan dasar dan menengahnya adalah Obtidaiyyah, I'dadiyah, dan tsanawiyah dijalaninya di Al-Midan pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Beliau menyelesaikan dan memperoleh ijazah dari madrasah Abdur Rahman Al-Kawakibi tahun 1957 (Hamdani, 2001, p. 144). Kemudian dikirim oleh pemerintah ke Uni Soviet untuk menempuh pendidikan teknik sipil di Moskow dan memperoleh ijazah diploma tahun 1964. Di sana Syahrur sempat berteman dengan Ja'far Dek Al-Bab yang kemudian banyak mempengaruhi pemikiran linguistiknya. Kemudian Syahrur ditunjuk menjadi asisiten dosen dan mengajar pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Tidak lama setelah mengajar di Universitas Damaskus, dia diutus Universitas damaskus ke Irlandia untuk menempuh program Magister dan Doktor bidang teknik sipil khususnya dalam hal pedologi dan agrologi (ada juga yang menyebut dengan *soil mechanics* dan *foundation engineering*) pada University College di Dubin. Pada waktu di Irlandia inilah syahrur mulai menyusun buku *al-Qur'an wa al-kitab; Qiroah Mu'asharah*. Syahrur lalu diangkat menjadi Profesor jurusan teknik sipil di Universitas Damaskus dan mengajar

mata kuliah Mekanika pertahanan dan geologi. Dengan demikian, Syahrur sebenarnya bukan seorang ulama maupun pakar di bidang ilmu tafsir, fiqh maupun linguistik. Latar belakang studinya adalah teknik sipil (*handasah madaniyah*) dan teknik pertanahan (*handasah al-turbah*) dan bangunan. Meskipun begitu, Syahrur sering melibatkan dirinya dalam isu-isu liberalisasi syariat dan dekonstruksi tafsir Al-Quran. Beberapa hukum Islam dan kaedah Ilmu Tafsir pun dirombaknya dengan berbekal Ilmu Teknik dan mengandalkan asal-usul ke-Arabannya. Beliau juga pernah menjadi salah satu tenaga ahli pada *Al-Saud Consult* kerajaan Saudi Arabia. Karyanya yang berhubungan dengan teknik adalah *Handasah al-asasiyah* (tiga juz), *handasah al-Turabiyah* (satu juz). Sedangkan karyanya dibidang keislaman adalah *Al-Qur'an wal Kitab, Qira'ah Mu'ashirah* (Al-Qur'an dan al-Kitab, pembacaan kontemporer) (1990) yang ditulisnya selama 20 tahun, *Dirasat Islamiyah mu'ashirah fil-daulah wal-mujtama* (Wawasan Islam kontemporer tentang Negara dan masyarakat), *Nahwa Ushul jadidah lil-fiqh al-mar'ah* (2000, 400 hal) *Al-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994, 375 hal), *Al-Islam wa al-Iman* (1996, 400 hal), serta *Tajfif Manabi' al-Irhab* (2008, 300 hal), *Al-Islam wa Al-Iman: Manzumat Al-Qiyam*, dan *Masyru' Misaq Al-Amal Al-Islami*. yang sangat dikagumi kalangan liberal, dan lain-lain. Disamping bentuk buku, syahrur juga banyak menuangkan buah pikirannya lewat karya-karya lain yaitu dalam bentuk makalah baik yang dipresentasikan dalam seminar, maupun yang dipublikasikan melalui internet, jurnal, dan majalah. Pengaruh latar belakang pendidikannya sebagai insinyur teknik, syahrur terlihat memanfaatkan ilmu alam; khususnya matematika dan fisika. Hasil kajiannya merupakan sesuatu yang unik khususnya bagi usaha penafsiran kembali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun dengan rendah hati syahrur menyatakan bahwa bukunya hanya sebuah "pembacaan kontemporer" terhadap Al-Qur'an, sama sekali bukan sebuah karya dalam bidang penafsiran atau hukum. Tetapi menurut Wael B. Hallaq, buku Syahrur memiliki kedalaman dan keluwesan yang tak tertandingi oleh tulisan modern lain dalam pembahasan topik hokum (Muhammad Syahrur, 2007, p. 3).

Syahrur tergolong pemikir yang gigih. Ia harus menghadapi berbagai kecaman dan ancaman yang ditujukan pada dirinya karena ide-idenya yang sangat orisinal dan berani. Saat ini ia tengah menjadi objek kritikan di dunia arab. Sekitar 15 buku ditulis untuk menyerang pemikirannya. Dalam berbagai kesempatan ia dituduh oleh para syeh dan ulama' sebagai seorang murtad, kafir, setan, komunis, pencipta agama baru, dan

sebagainya. Hal itu masih ditambah lagi dengan larangan secara resmi beredarnya buku-buku Syahrur dari pemerintah Negara-negara timur tengah. Karena tidak memiliki lembaga pendukung, baik jaringan yang berbasis akademik maupun lembaga pendidikan Islam, maka Syahrur harus berjuang sendiri dari kantor kecilnya di perempatan Muhajirin Damaskus. Syahrur hanya mengandalkan dukungan dari sejumlah kecil pribadi dan sokongan tak resmi dari pemerintah Syiria yang tidak menginginkan terulangnya kasus Nashr Hamid Abu Zayd di Mesir.

Pemikiran Muhammad Syahrur

Fase-Fase Pemikiran Syahrur

Fase Pertama (1970-1980 M). Fase ini diawali ketika Syahrur mengambil jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahamannya serta istilah-istilah dasar dalam al-Qur'an sebagai al-Dzikir. Fase ini belum membuahkan hasil pemikiran terhadap al-Dzikir. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taqlid yang diwariskan dan masih eksis dalam khazanah karya Islam lama dan modern, di samping cenderung pada Islam sebagai ideologi (aqidah) baik dalam bentuk kalam maupun fiqh madhab.

Fase kedua (1980-1986 M). Pada tahun 1980, ia bertemu dengan teman lamanya, Ja'far Dek al-Bab (yang mendalami studi bahasa di Uni Soviet antara 1958-1964). Pada kesempatan itu, ia menyampaikan perhatian besarnya terhadap studi bahasa, dan pemahaman terhadap al-Qur'an. Lewat Ja'far Dek al-Bab, Syahrur belajar banyak tentang linguistik termasuk filologi, serta mulai mengenal pandangan al-Farra', Abu 'Ali al-Farisi serta muridnya, al-Jinni, dan al-Jurjani. Sejak saat itu, ia mulai menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dengan model baru, pada tahun 1984, ia mulai menulis pokok-pokok pikirannya bersama Ja'far Dek al-Bab yang digali dari al-Kitab.

Fase ketiga (1986-1990 M). Fase ini, ia mulai intensif menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu. Pada akhir tahun 1986 dan 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari al-Kitab wa al-Qur'an, yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai tahun 1990.

Metodologi Muhammad Syahrur

Epistemologi

Terdapat satu kata kunci yang dapat menunjukkan epistemologi yang dianut oleh Syahrur dalam studi keislamannya. Kata kunci tersebut adalah *al-haqq* (yang benar). Menurut Syahrur Al-Qur'an sendiri memperkenalkan kata *al-Haqq* dan bahkan sering mengkontraskannya dengan *al-bathil* (yang salah). Syahrur berpandangan bahwa antara *al-haqq* dan *al-bathil* merupakan dua hal yang bertentangan yang menjadi dasar pijak pengetahuan manusia. Oleh karena itu Al-Qur'an memperingatkan para manusia untuk tidak turut campur antara keduanya. Syahrur sangat yakin bahwa teori pengetahuan manusia menurut Al-Qur'an adalah membedakan antara *al-haqq* dan *al-bathil*, kemudian setelah itu tidak boleh mencampurkan keduanya. Aktivitas perbedaan ini tidak pernah berhenti, karena memang kegiatan ini selalu terkait dengan perkembangan situasi dan problem historis manusia sepanjang zaman.

Akhirnya dapatlah dikatakan bahwa epistemologi Syahrur merupakan epistemologi yang khas. Bila dalam dunia filsafat perpaduan antara rasionalisme dan empirisisme melahirkan metode ilmiah, maka perpaduan antara wahyu, akal, dan indera seperti yang diusulkan Syahrur akan menghasilkan pengetahuan keislaman yang modern.

Pendekatan Linguistik-empiris-rasional

Dalam menjalankan pendekatan ini, hal pertama yang dilakukan Syahrur adalah menelusuri arti kata-kata Arab dalam Syair-syair jahiliyah yang pada akhirnya mengantarkannya menemukan interpretasi baru bagi ajaran-ajaran yang telah lama dianggap benar. Analisa kebahasaan ini dipergunakan ketika mengkaji teks-teks al-Qur'an. Setelah itu Syahrur menggunakan premis-premis ilmiah ilmu-ilmu empiris yang dilanjutkan dengan penalaran rasional yang tajam untuk memperkuat pemahamannya atas wahyu. Bagi Syahrur tak ada pertentangan antara wahyu, alam, dan akal. Alam dan akal akan membantu kita menguak kebenaran wahyu. Namun karena manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan dan alam pun mengalami proses yang tak pernah berhenti, maka pemahaman manusia atas wahyu walaupun sudah

menggunakan premis-premis ilmiah yang paling diyakini kebenarannya pada fase tertentu kesejarahan umat manusia, pada akhirnya harus disadari bahwa pemahaman kita atas wahyu adalah pemahaman yang nisbi, relatif, dan tentatif atas semua pembacaan buku yang dilakukan.

Metode Linguistis-Historis-Ilmiah

Syahrur menggunakan metode ilmiah dalam dalam penelitiannya. Penggunaan metode ilmiah-objektif ini terlihat dalam beberapa tempat. Jadi metode yang ditawarkan dalam pembahasan dalam pembahasan buku-bukunya (termasuk *al-Kitab wa al-Qur'an*) adalah pembahasan Ilmiah. Dalam menggunakan metode tersebut Syahrur merujuk pada madzhab metode linguistika Abu Ali al-Farisi.

Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan linguistik-filosofis-humanistik. Menurutnya, ternyata bahasa Arab mempunyai karakter struktur bahasa, di mana setiap kata memiliki arti dan pemahaman yang berbeda satu sama lain yakni tidak ada sinonimitas bahasa.

Metode dan Pendekatan Dalam Membaca Al-Qur'an

Metode dan pendekatan yang digunakan Syahrur dalam mengkaji al-Qur'an secara umum didasarkan atas teori-teori yang terdapat dalam filsafat bahasa (linguistik). Tentu saja, ini berawal dari pertemuan Syahrur dengan Ja'far Dek al-Bab yang kemudian memperkenalkan formulasi linguistik Abu Ali al-Farisi.

Dalam formulasi ini, terangkum dua dasar teoretis dari dua soko-guru utama: 1. Teori linguistik Ibn Jinni dalam *Khashaish*-nya, dan 2. Teori linguistik Imam Jurjani dalam *Dala'il al-I'jaz*. Linguistik Ibn Jinni didasarkan atas teori-teori:

- a. Adanya struktur bahasa atau kalimat, termasuk suara sebagai sumber bahasa,
- b. Bahasa tidak tercipta dalam satu waktu melainkan berkembang secara evolutif,
- c. Bahasa senantiasa mengikuti sistematika atau aturan strukturnya, dan d. Perpautan antara bahasa, suara, dengan kondisi psikologis penggunanya.

Sedang teori-teori linguistik dari Imam Jurjani, antara lain:

- a. Struktur bahasa dan fungsi transmisinya, dan

b. Keterkaitan antara bahasa dengan pemikiran.

Bila kedua akumulasi teori ini dikombinasikan, hasilnya adalah:

- a. Bahasa mempunyai struktur,
- b. Bahasa merupakan penampakan fenomena sosial, dan
- c. Keterkaitan antara bahasa dan pemikiran.

Tetapi, formulasi linguistik seperti ini semata belum cukup bagi Syahrur untuk menopang pemikirannya dalam mengkaji teks-teks al-Qur'an. Karena itu, sebagaimana juga memperoleh dukungan dari Mu`jam Maqayis al-Lughah-nya al-Farisi, yang notabene adalah teori yang berasal dari al-Farisi sendiri yang diajarkan oleh gurunya Tsa`lab, Syahrur menemukan asumsi dasarnya yaitu bahwa dalam bahasa Arab tidak ditemukan adanya sinonim (*muradif*).

Dari situlah kemudian Syahrur membuat pembatasan kaedah dasar-dasar metodologi linguistiknya, yaitu:

- a. Dalam bahasa tidak ada sinonim, bahkan boleh jadi dalam satu kata memiliki makna yang banyak. Apa yang selama ini diyakini sebagai sinonim tidak lebih dari sebuah kepalsuan atau muslihat (*khud`ah*).
- b. Kata adalah ekspresi dari makna.
- c. Yang paling penting dari bahasa adalah makna.
- d. Bahasa apa pun tidak akan dapat dipahami bila tidak ditemukan adanya kesesuaian bahasa itu dengan rasio dan realitas obyektif.

Dengan dasar metodologis seperti ini, Syahrur lalu mengkaji makna-makna yang terkandung dalam teks (ayat-ayat) al-Qur'an melalui metode yang disebutnya dengan tartil. Perangkat metode ini menurutnya, memperoleh justifikasi dari Q.S. al-Muzammil: 4 (Dan bacalah al-Qur'an itu secara tartil). Berbeda dari ulama pada umumnya yang menafsirkan tartil dengan membaca (tilawah), tartil, yang berasal dari akar kata al-ratl yang artinya barisan pada urutan tertentu, ditafsirkan Syahrur dengan mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik dan mengurutkan sebagiannya di belakang sebagian yang lain.

Metode ini bagi Syahrur, perlu dilakukan sebab banyak topik tertentu seperti penciptaan alam, penciptaan manusia, dan kisah para Nabi, disebutkan dalam al-Qur`an secara berserakan di berbagai surat. Maka agar memperoleh gambaran komprehensif dan afirmatif tentang suatu topik, ayat-ayat berserakan itu harus dipertemukan.

Selanjutnya, dalam mempertemukan ayat-ayat yang mungkin berserakan itu, dengan didasarkan bahwa kata adalah ekspresi dari makna, dan yang terpenting dari suatu bahasa adalah maknanya, maka Syahrur menggunakan pendekatan semantik dengan analisa paradigmatis dan sintagmatis.

Semantik adalah ilmu yang berhubungan dengan fenomena Makna dalam pengertian yang paling luas dari kata. Sedemikian luas, hingga hampir apa saja yang mungkin dianggap mempunyai makna dapat dinyatakan sebagai obyek semantik. Makna dalam pengertian ini dilengkapi dengan persoalan-persoalan penting para pemikir dari berbagai latar belakang keilmuan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, logika simbolik, matematik, rekayasa elektronik, dan lain-lain. Di samping itu sebagai studi makna, semantik senantiasa berkembang. Semantik Syahrur, dalam kaitan ini, tentu saja ditopang dan dikembangkan sesuai dengan minat, kecenderungan, dan latar belakang keilmuannya sendiri.

Adapun analisa paradigmatis yang dimaksud ialah suatu analisa pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) suatu simbol (kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep-konsep dari simbol-simbol lain yang mendekati dan yang berlawanan. Sedangkan analisa sintagmatis adalah analisa yang bertujuan untuk menentukan mana makna yang paling tepat di antara makna-makna yang ada, di mana setiap kata pasti dipengaruhi oleh hubungannya secara linear dengan kata-kata di sekelilingnya. Dalam meramu semantik dengan dua model analisisnya ini Syahrur kerap kali menggunakan metafora dan analogi yang diambilnya dari bidang keahlian dasarnya, ilmu teknik dan sains, terutama penggunaan analisa matematik (*al-tahlili al-riyadhi*) dan fisika.

Syahrur Dalam Memandang Hukum Islam

Definisi hukum Islam menurut syahrur adalah hukum sipil (hukum madani) yang manusiawi, penuh keragaman, dalam cakupan batas (hudud) Allah dan dibangun diatas hudud Allah. Syahrur berbeda dengan ulama' ushul fiqih sebelumnya yang menyatakan bahwa pembuat hukum hanyalah Allah. Bagi syahrur pembuat hukum adalah manusia. Allah hanya memberi batas. Mayoritas hukum dapat dikatakan hukum Islam selama mengindahkan batas Allah. Dengan kata lain Allah memberi batas halal-haram, sedangkan manusia termasuk Nabi saw melakukan pembolehan, pelarangan, perintah atau pencegahan dalam wilayah halal, karena tuntutan situasi dan kondisi (Fanani, 2008a, p. 315).

Akhlaq dan hukum menyatu dengan Negara, sedangkan ritual tidak. Syahrur menulis

“Sesungguhnya agama memiliki tiga aspek : teladan yang luhur yang tidak mungkin dipisahkan dari Negara dan masyarakat, aspek ritual-ritual yang dipisahkan oleh Rasul yang mulia dari Negara sejak masa kenabian, dan aspek tasyri' dan hukum yang menggambarkan batasan (hudud) Allah dalam kehidupan individu, Negara, dan masyarakat.”

Ritual berupa ibadah *mahdloh* yang kita belajar kepada Rasul dengan cara praktek, bukan perkataan verbal. Ahlak adalah kode etik dan teladan luhur yang tunduk tahapan historis sejak seperti berbakti kepada orang tua, berbuat adil, dan menepati janji. Sementara ayat-ayat hukum merupakan tempat berijtihad. Bagi syahrur Nabi saw adalah mujtahid yang lapangan ijtihadnya terletak diwilayah ini, bukan wilayah syiar (ritual) atau ahlaq (Fanani, 2008a, p. 317).

Syahrur memandang fikih Islam belum sepenuhnya disusun dengan memanfaatkan kematangan kemanusiaan. Walaupun berangkat dari teks, namun ia disusun berdasar asumsi bahwa syariat Islam 'ayni bukan hududi. Syahrur melihat fuqoha' cenderung memandang syariat sebagai syariat ayni. Fiqih Islam historis disusun derdasarkan pengaruh historis masa lalu. Hiruk pikuk politik kekuasaan umayyah-Abbasiyah dan bani hasyim-bani Thalibiyyah, turut mempengaruhi isi fiqih historis. Sistem pengetahuan masa pembentukan fiqih juga turut mempengaruhi isi fiqih, karena itu manusia membutuhkan fikih baru yang disusun berdasarkan landasan epistemologi pengetahuan dan masalah hidup baru. Selain itu disusunnya madzhab fiqih seperti

Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki berdasar pengetahuan saat itu, sehingga mencerminkan proses interaksi Islam dengan lokalitas historis fuqoha' berupa faktor politik, ekonomi, dan sosial. Ini membuat Syahrur terdorong untuk membuat fiqih baru. Beliau memandang fiqih mereka cocok untuk mereka namun belum tentu cocok untuk sekarang. Manusia sekarang tak lagi menggunakan fiqih masa lalu, bila ingin melihat Islam cocok untuk semua tempat dan waktu (Fanani, 2008a, p. 319).

Syahrur membagi hukum Islam menjadi dua: Hukum Ibadah (*Mahdlah*) atau Syiar, dan hukum mu'amalah. Untuk hukum ibadah, manusia tak mungkin ijtihad. Manusia hanya menerima adanya dari Nabi saw. Karena itu tidak ada perkembangan ataupun ijtihad. Untuk hukum mu'amalah manusia melakukan ijtihad supaya hukum mu'amalah berkembang dalam cakupan hudud Allah. Termasuk hukum ma'amalah adalah hukum pidana. Dalam hal ini hukum Islam harus tegas, walaupun lentur. Pembuat hukum Islam harus memberi definisi kejahatan yang dapat dituntut untuk dikenai hudud Allah. Dan membuat karakteristik jelas terhadapnya. Definisi dan karakteristik tersebut akan berbeda-beda sesuai konteks tempat dan waktunya. Inilah cara manusia mengikuti sunnah Nabi dalam hal hudud. Devinisi *jarimah* (tindak kejahatan) harus berpegang pendapat mayoritas masyarakat. Sangat mungkin dalam seribu peristiwa pencurian, hanya satu orang yang tangannya dipotong, sementara yang lain cukup hukuman lebih ringan atau bahkan dimaafkan. Begitu pula dengan pembunuhan, dalam seribu peristiwa sangat mungkin yang dihukum mati hanya satu pembunuh, sedangkan yang lainnya dipenjara atau bahkan dihukum lebih rendah (Fanani, 2008a, p. 322).

Syahrur memiliki paradigma baru hukum Islam. Bila ulama' memandang hukum adalah titah ilahi yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, maka syahrur memandang hukum Islam sebagai hukum sipil buatan manusia yang disatu sisi mengindahkan titah ilahi, dan sisi lain memperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Syahrur ingin realistis terhadap tata politik hukum tapi tetap setia dengan panduan wahyu. Solusi yang ditempuhnya adalah dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang diproduksi legal oleh struktur politik modern. Solusi itu ditempuh Syahrur karena memiliki keyakinan bahwa hukum dan Negara adalah kesatuan yang tak terpisahkan.

Syahrur beranggapan, semua Negara dunia dapat dikatakan mengikuti sunnah Nabi saw bila mengikuti parlemen, melakukan voting, polling, dan amandemen konstitusi. Persis yang dilakukan Nabi saw ketika mendirikan negara Madinah. Nabi melakukan pembatasan yang absolut dan memutlakkan yang *muqayyat* (terbatas) sesuai tuntutan situasi lokal-historis yang nisbi. Bila suatu usulan hukum, walaupun materinya sangat mencerminkan hudud Allah, tetapi ditolak parlemen, maka usulan hukum tersebut harus dibatalkan dan tidak perlu diundangkan.

Pengertian Hudud

Teori hudud merupakan teori yang bernaung dalam paradigma historis-ilmiah. Teori hudud merupakan teori baru dalam hukum Islam yang memandang bahwa syari'at Allah sesungguhnya hanyalah syariat yang berupa batas-batas (hudud) dan bukan syari'at yang kongkrit (*ayni*). Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan hudud Allah dalam ayat-ayat *umm kitab*, kemudian setelah hudud Allah itu ditemukan, ia harus membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas, namun tidak diperkenankan menyalahi atau melampaui hudud Allah tersebut. Teori hudud merupakan perangkat ijtihad baru yang dicetuskan Syahrur guna mewujudkan hukum Islam modern yang dinamis, fleksibel, dan relevan dengan tuntutan realitas (Fanani, 2008b, p. 175).

Teori hudud Syahrur oleh Wael B Hallaq didefinisikan sebagai ketentuan suci yang dimuat dalam al-Kitab dan sunnah, yang mengumpulkan batas minimal dan maksimal bagi perbuatan manusia. Batas minimal merepresentasikan batas rendah yang diisyaratkan hukum, dan batas maksimal merepresentasikan batas tinggi (Fanani, 2008a, p. 327).

Dalam devinisi lain hudud adalah ketentuan suci yang dimuat dalam al-Kitab, yang mengumpulkan batas minimal dan maksimal semua perbuatan manusia (Fanani, 2008a, p. 328). Teori hudud merupakan teori penyaluran aspirasi menciptakan hukum Islam modern. Brian O'connell menyatakan partisipasi masyarakat luas merupakan karakter Negara madani. Teori hudud meniscayakan tumbuhnya masyarakat yang berpartisipasi dalam persoalan kemasyarakatan, termasuk penciptaan hukum. Masyarakat dituntut aktif merumuskan hukum Allah yang tepat untuk dirinya,

menggunakan kebebasan kreasi dan inovasi untuk kemaslahatan dibidang hukum, ekonomi, politik, pemikiran maupun agama, sekaligus menghormati hudud Allah. Teori hudud merupakan upaya syahrur untuk menciptakan hukum Islam dengan memasukkan unsur modern, yaitu demokrasi. Teori hudud juga merupakan upaya syahrur untuk merekonstruksi hukum Islam. Hukum tuhan menjadi sekedar buatan manusia yang dinamis, demokratis, dengan mengindahkan titah tuhan. Titah Allah oleh syahrur diperas sehingga berbentuk hudud. Teori hudud merupakan perpaduan kebebasan manusia dan hukum Allah. Ia merupakan dialektika.

Teori-teori yang dimunculkan Syahrur masih merupakan tawaran yang relevan dengan realitas masyarakat kontemporer. Teori hudud menginginkan terwujudnya hukum yang demokratis dan mencerminkan kebebasan sipil sehingga mampu menciptakan masyarakat madani (Fanani, 2008b, p. 190).

Dengan demikian syahrur memiliki pemikiran khas karena membuat devinisi baru mengenai hukum Islam dalam konteks Indonesia, redifinsi hukum Islam yang dilakukan Syahrur merupakan jalan baru penyelesaian konflik tiga rumpun hukum di Indonesia : Barat, Adat, dan Islam (Fanani, 2008a, p. 330).

Namun, menurut penelitian Muhyar fanani teori hudud ternyata menemui jalan buntu dalam mewujudkan hukum yang demokratis dan mencerminkan kebebasan sipil sehingga mampu mewujudkan masyarakat madani. Oleh karena itu perlu dikembangkan teori lanjutan dari teori hudud ini (Fanani, 2008b, p. 191).

Batas-Batasan Dalam Penetapan Hukum

Posisi Batas Minimal

Batas minimal dalam hukum Allah terdapat pada ayat-ayat tentang pihak yang haram dinikahi. Ini terdapat dalam surat an-Nisa': 22 dan 23, dalam dua ayat ini Allah telah menetapkan batas minimal dalam dalam pengharaman perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi yang terdiri dari keluarga dekat sebagaimana dalam kedua ayat tersebut. Dalam kondisi apapun seseorang dilarang melanggar batasan ini meskipun didasarkan pada ijtihad. Ijtihad hanya diperbolehkan pada usaha memperluas pihak yang diharamkan. Contoh jika seandainya ilmu kedokteran membuktikan bahwa

pernikahan dengan kerabat dekat anak perempuan saudara bapak atau ibu akan memberikan pengaruh negatif pada keturunan dan juga pada proses pembagian harta, maka ijthahat diperbolehkan dalam bentuk penetapan peraturan yang melarang pernikahan dengan keluarga dekat tersebut. Namun sebelum hasil ijthahat ini ditetapkan kepada masyarakat, mujtahid harus memiliki data dan bukti yang valid. Seperti hasil analisis laboratorium kedokteran dan hasil survey terhadap sejumlah keluarga yang mendukung ketetapan tersebut.

Batas minimal juga terdapat dalam ayat-ayat tentang jenis makanan yang diharamkan. Seperti dalam surat al-Maidah: 3, dalam ayat ini Allah menetapkan batas minimal terhadap jenis-jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi. Kita juga memahami jika binatang-binatang tersebut masih dalam keadaan hidup kemudian disembelih dengan cara yang benar, maka ia termasuk makanan yang halal. Sebaliknya, jika binatang-binatang tersebut ditelantarkan hingga mati, maka ia termasuk dalam kategori 'bangkai' sebagaimana dalam surat al-an'am: 145. dan 119. Jika diperhatikan, Allah tidak menutup batas minimal makanan yang diharamkan dengan redaksi; "*Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang*" (QS. Al-An'am: 145). Berbeda dengan kategori perempuan yang dilarang dinikahi, Allah menutup rapat-rapat batas minimal tersebut karena Allah tidak mencantumkan redaksi "barang siapa terpaksa" (Muhammad Syahrur, 2007, p. 314).

Jadi batas minimal ini tidak boleh dilampaui agar menjadi lebih minimal lagi. Batas minimal sudah merupakan batas terendah yang diberikan oleh Allah tentang suatu perbuatan yang boleh dilakukan (Fanani, n.d., p. 381).

Posisi Batas Maksimal

Batas maksimal terdapat dalam ayat tentang potong tangan-nya pencuri, yaitu QS. Al-Maidah: 38. *katanakal* dalam bahasa arab berasal dari bahasa *nakala* yang berarti melarang, dan juga muncul arti lain yakni mengikat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan batasan maksimal hukuman bagi seorang pencuri adalah potong tangan. berarti tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman bagi pencuri lebih berat dari potong tangan, tetapi sangat mungkin menjatuhkan hukuman dengan sangat ringan. Para pembaharu

Islam berkewajiban menetapkan definisi yang pasti terhadap 'subyek' pencuri berdasarkan fakta, dan latar belakang objektif yang melingkupinya. Dalam hal ini ijthah membuka peluang bagi para penentu hukum untuk menentukan berbagai batasan hukum yang sangat luas bagi penentu hukum untuk menemukan berbagai batasan hukum yang sesuai dalam kelenturan Islam. Para mujtahid berkewajiban untuk menentukan kriteria pencurian yang harus menerima hukuman maksimal, yaitu potong tangan, berdasarkan latar belakang objektif pada ruang dan waktu mereka hidup.

Batas maksimal ini juga terdapat pada ayat tentang hukuman pembunuh. Seperti dalam QS. Al-Isra': 33, QS. Al-Baqarah: 178, dan QS. An-nisa': 92, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi pembunuhan yang tidak beralasan adalah hukuman mati, dan larangan hukuman mati yang dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan melibatkan anggota keluarga pelaku. Dalam hal ini mujtahid berkewajiban menetapkan kriteria tindakan pembunuhan yang pantas menerima hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Salah satu tindak pidana yang demikian adalah pembunuhan berencana. Tetapi ada sejumlah kasus pembunuhan yang tidak perlu dijatuhi hukuman mati, seperti pembunuhan yang untuk membela diri atau pembunuhan yang tidak disengaja. Selain itu masih ada kesempatan pemberian maaf dari keluarga korban pembunuhan. Dalam hal pembunuhan tidak sengaja, Islam membuka pintu ijthah bagi kaum muslim untuk merumuskan berbagai konsep dan teori tentang sanksi hukum tindak pembunuhan.

Dalam batas maksimal, manusia tidak boleh menghukum lebih berat dari apa yang telah ditentukan. Manusia hanya boleh menghukum lebih rendah dari itu (Fanani, n.d., p. 384).

Posisi Batas Minimal Dan Maksimal Bersamaan

Batasan ini terdapat dalam ayat tentang pembagian harta pusaka atau warisan. Terdapat dalam Qs. An-Nisa':11-13. Syahrur menyebut 3 batas yang terkandung dalam an-Nisa' : 11. Batas maksimal bagian keluarga laki-laki adalah 66,6% (dua kali lipat bagian perempuan) dan batas minimal bagian minimal anak perempuan adalah 33,3% berdasarkan firman Allah *Lidzakari mitslu hazhzh al untsayayn* (bagian lelaki sebanding

dengan bagian 2 anak perempuan) Batas ini berlaku dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Apabila perempuan ikut menanggung maka kesenjangan bagian itu semakin kecil sesuai dengan tingkat kerjasama dalam menanggung beban ekonomi keluarga itu. Dalam kasus ini mujtahid bertugas menentukan bagian masing-masing pihak sesuai dengan semangat persamaan dan keseimbangan bagian antara pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosio-historis yang objektif, yang dikuatkan dengan bukti-bukti material statistik serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat.

Batas minimal perempuan adalah sebesar $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga berdasarkan *fain kunna nisaan fauqo itsna tajni falahunna tsulatsa ma tarok*. Batas minimal bagian perempuan sebesar separuh harta jika perempuan itu satu orang.

Selain itu batasan ini juga terdapat dalam ayat tentang poligami. Syahrur berpandangan bahwa ayat poligami (an-Nisa': 3) berisi batas minimal dan batas maksimal yang hadir secara bersamaan. Menurutnya ayat ini merupakan ayat hududiyah. Ia hadir untuk menggabungkan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus. Dari segi kualitasnya batas minimal poligami adalah 1 wanita. Sedangkan batas maksimalnya adalah 4 wanita. Batas maksimal-minimal kualitas itu menurut syahrur telah dipegang oleh umat Islam sejak zaman Nabi saw hingga sekarang. Saat ini konteks sosialnya berubah, maka batas kuantitas harus disertai dengan batas kualitas (dalam hal ini yang dimaksud kualitas adalah janda atau perawan) syahrur berkesimpulan dari segi kualitas istri kedua hingga keempat haruslah seorang janda yang masih memiliki tanggungan anak yatim. Kesimpulan ini dihasilkan syahrur setelah ia menganalisis surat An-Nisa': 3 dengan menggunakan metode intra-tekstual dan sosiologis. Menurutnya surat an-Nisa': 3 tidak bisa dilepaskan Dari surat an-Nisa' ayat 2 dan 6, yang berbicara mengenai anak-anak yatim. Selain itu Syahrur menyatakan poligami boleh dilakukan dengan syarat Istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Serta harus ada rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Bila kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka perintah poligami menjadi gugur (Fanani, n.d., pp. 423–426). Demikian Syahrur ingin mengembalikan aspek kemanusiaan dalam kasus poligami, yakni terpeliharanya anak yatim. Batasan ini

hadir untuk menggabungkan batas maksimal dan minimal dalam sebuah kualitas dan kuantitas.

Posisi Batas Minimal Dan Maksimal Bersamaan Pada Satu Titik Atau Posisi Lurus Atau Posisi Penetapan Hukum Partikular (Ainiyah)

Batasan ini berlaku dalam kasus Zina. Yaitu batas hukuman maksimal yang sekaligus berpotensi sebagai batas minimal berupa seratus kali cambukan sebagaimana QS. An- Nur: 2, cara menerapkan batasan hukum ini atau kondisi yang memenuhi syarat pemberlakuan batasan hukum ini telah ditetapkan Allah, yaitu empat saksi. Allah juga menerapkan sanksi hukum bagi pihak yang melemparkan tuduhan tanpa mampu memenuhi syarat dan bukti-buktinya. Keterangan dan semua batasan hukum ini tercantum dalam QS. An-Nur: 3-10 (Muhammad Syahrur, 2007, p. 43).

Hukuman ini sudah merupakan hukuman minimal, jadi tidak kurang dari 100 jilid dan tidak pula lebih dari itu. namun ketika syahrur ditanya mengapa 100 jilid sudah merupakan batas maksimal? Syahrur tidak memberi jawaban. Sehingga Bapak muhyar mengira-ngira mana ada orang yang masih mampu bertahan hidup setelah didera 100 kali (Fanani, n.d., p. 389).

Posisi Batas Maksimum dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa Persentuhan

Batasan ini diterapkan dalam batasan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Hubungan fisik terjadi antara manusia berbeda jenis, bermula pada batasannya yang paling rendah, berupa tanpa persentuhan sama sekali antara keduanya dan berakhir pada batasan paling tinggi berupa tindakan yang menjerumus pada hubungan kelamin yang disebut sebagai zina. Ketika seseorang masih berada pada tahap 'melakukan tindakan yang menjurus pada zina', tetapi ia belum melakukan hubungan kelamin, maka ia belum terjerumus pada batasan maksimal hubungan fisik yang ditetapkan Allah. Tindakan zina merupakan bagian dari batasan hukum Allah yang seseorang tidak diperbolehkan menyentuh wilayahnya meskipun ia berada dekat pada wilayah zina tersebut. Secara teoritis, batas hukum zina yang merupakan salah satu batas hukum Allah ini berada dalam garis lurus yang seseorang akan sampai pada titik

puncaknya jika ia semakin mendekatinya. Oleh karenanya, sanksi hukuman bagi pelaku zina disimbulkan dengan garis lurus, yaitu pada posisi batas maksimal sekaligus batas minimal. Sehingga redaksi ayat berbunyi “*wala taqrabu al zina*” yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina (Muhammad Syahrur, 2007, pp. 44–45).

Dalam batasan ini seseorang tidak boleh mendekati batas maksimal, sebab batas maksimal adalah jangan mendekati itu sendiri. Persoalan ukuran jangan mendekati memang tidak bisa dipositivasi, ini sangat tergantung pada keputusan mujtahid (Fanani, n.d., p. 390).

Posisi Batas Maksimum “Positif” Tidak Boleh Dilewati Dan Batas Bawah “Negatif” Boleh Dilewati

Batasan ini berlaku pada hubungan peralihan kekayaan antar manusia. Dua batas ini terdiri dari batas maksimal yang tidak boleh dilanggar yaitu riba, dan batas minimal berupa zakat yang dapat dilampaui. Bentuk melampaui batas minimal itu berupa berbagai macam sedekah. Mengingat dua batas ini berupa satu garis di daerah positif dan satu garis di daerah negatif, titik tengah diantara keduanya berada pada posisi netral atau dilambangkan dengan nol. Batas maksimal positif berupa riba, batas netral berupa pinjaman tanpa bunga dan batas minimal negatif berupa zakat dan sedekah. Peralihan kekayaan manusia memiliki tiga alternatif model distribusi. Riba, zakat, dan sedekah (Muhammad Syahrur, 2007, p. 45).

Riba sama sekali tidak boleh dilampaui, sementara zakat boleh dilampaui ke arah negatif dengan pembayaran sedekah. Kedua batas itu terdapat posisi nol, yang terwujud dalam transaksi *al-qardl al-hasan* (pinjaman tanpa bunga sama sekali) (Fanani, n.d., p. 390).

Simpulan

Syahrur sebenarnya bukanlah seorang ahli dalam bidang tafsir dan fiqh, tetapi beliau adalah seorang ahli tanah dan bangunan, juga seorang ahli bahasa. Dengan kemampuan bahasa yang dimilikinya dan juga keinginan yang kuat untuk membangun umat Islam dari keterpurukan doktrin ulama masa lampau, akhirnya beliau berhasil

menulis sebuah kitab tentang tafsir ayat-ayat Al Qur'an dengan menggunakan metodologi kebahasaan.

Selain menjamah bidang tafsir, beliau juga ikut mengkritik fenomena hukum fiqh yang beristidlal dari Al Qur'an. Dalam bidang ini beliau menawarkan sebuah teori dalam pengambilan hukum yaitu teori batas (nazhariyat al hudud). Dimana ayat Al Qur'an tidak menjelaskan secara pasti kapan hukuman yang disebutkan didalamnya berlaku sepenuhnya dan kapan hukuman itu bisa diringankan.

Oleh karena itu, beliau memberikan dua batas dalam penerapan hukum, batas maksimal dan batas minimal. Menurut beliau, selama seorang Muslim berada diantara dua batas tersebut, maka ia tidak keluar dari ketentuan Allah.

Referensi

- Fanani, M. (n.d.). *Pemikiran Syahrur Dalam Ilmu Ushul Fiqih; teori hudud sebagai alternatif pengembangan ilmu ushul fiqih*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fanani, M. (2008a). *Membumikan Hukum Langit*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fanani, M. (2008b). *Metode studi Islam aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdani, M. F. (2001). *Pokok-pokok dan metode pemikiran syahrur*. *Analytica Islamica*.
- Syahrur, M. (2004). *Dialektika kosmos dan manusia, dasar-dasar epistemologi Qur'ani*. Bandung: Nuansa.
- Syahrur, M. (2007). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset.